



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 25/PHP.KOT-XVI/2018**

**TENTANG  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018**

- Pemohon** : Ir. H. Sarimuda, M. T. dan Ir. Kgs. H. Abdul Rozak, M.Sc  
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Ir. H. Sarimuda, M. T. dan Ir. Kgs. H. Abdul Rozak, M.Sc adalah pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Palembang Peserta Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2018. Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2018 yang diumumkan Oleh KPU Kota Palembang pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 22.30 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018. Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 pukul 14.22 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27/1/PAN.MK/2018 bertanggal 9 Juli 2018 maka permohonan Pemohon diajukan melewati batas tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa adanya pelanggaran *money politics* dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa kecamatan yang diduga digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Terhadap permohonan Pemohon, Temohon memberi jawaban bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu, dan permohonan Pemohon kabur (Dalam eksepsi). Dalam pokok permohonan, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon.

Pihak Terkait menerangkan dalam eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu, dan permohonan Pemohon kabur, Dalam pokok permohonan, Pihak Terkait menyangkal semua dalil dalam permohonan Pemohon.

Panwas Kota Palembang menerangkan bahwa KPU Kota Palembang telah melaksanakan rekomendasi terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun terkait laporan pelanggaran pemilihan oleh ASN dan Panwaslu Kota Palembang telah menindaklanjutinya dengan adanya rekomendasi kepada Komisi ASN (KASN) di Jakarta untuk memberikan sanksi terhadap ASN Yang diduga tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah Kota Palembang Tahun 2018.

Terkait Kewenangan Mahkamah, Mahkamah mencermati Petitem permohonan Pemohon dan ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018, sehingga menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan Oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Terkait eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan tenggang waktu, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi mengenai tenggang waktu sebagai berikut. Bahwa Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 175/PL.03.6-Kpt/1671/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2018 ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2018, pukul 22.30 WIB. Terhadap Keputusan KPU Kota Palembang tersebut, Mahkamah mencermati tanggal 4 Juli 2018 adalah bukan hari Selasa, akan tetapi hari Rabu. Namun, terlepas dari Keputusan KPU Kota Palembang tersebut jatuh pada hari Selasa atau hari Rabu, menurut Mahkamah apabila dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yang tenggang waktu pengajuannya paling lambat 3 hari sejak rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan ditetapkan. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 pukul 14.22 WIB. Hal ini menunjukkan fakta Yang sebenarnya bahwa Keputusan KPU Palembang beserta Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang dikeluarkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, sehingga meyakinkan Mahkamah bahwa permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan, oleh karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait mengenai kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum, Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak terkait tidak dipertimbangkan, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.